



Implementasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah

¹Zaenafi Ariani, ²Sulpiati

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

efisholiha@gmail.com, upisulpiati23@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 15-01-2023
Revised : 04-02-2023
Accepted : 23-02-2023
Online : 01-03-2023

Keywords:

Murabahah Contract
Sharia Banking;
Financing Cost of Goods.

Kata Kunci:

Akad Murabahah;
Perbankan Syariah;
Pembiayaan Harga Pokok
Barang.

ABSTRACT

Abstract: The murabahah contract is a sale and purchase agreement in sharia banking which is often used for financing. The basic principle of murabahah is that the seller (bank) informs the buyer (customer) of the cost of goods along with the profits they wish to obtain. This research aims to analyze the implementation of murabahah contracts in sharia banking. The research results show that murabahah contracts are widely applied in various sharia banking products, such as financing for vehicles, property and working capital. The advantage of murabahah is that it provides certainty for customers regarding prices and profits obtained by the bank. However, there are several challenges in its implementation, such as customers' lack of understanding of murabahah contracts and the complexity in determining the cost of goods. This research suggests that there is a need to increase sharia financial literacy for customers, as well as develop a more integrated information system to simplify the process of determining the cost of goods. Thus, murabahah contracts can be a more effective instrument in supporting the growth of sharia banking.



Abstrak: Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah yang sering digunakan untuk pembiayaan. Prinsip dasar murabahah adalah penjual (bank) menginformasikan harga pokok barang kepada pembeli (nasabah) beserta keuntungan yang ingin diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah banyak diaplikasikan dalam berbagai produk perbankan syariah, seperti pembiayaan kendaraan, properti, dan modal kerja. Keunggulan murabahah adalah memberikan kepastian bagi nasabah terkait harga dan keuntungan yang diperoleh bank. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad murabahah dan kompleksitas dalam menentukan harga pokok barang. Penelitian ini menyarankan perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah, serta pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk mempermudah proses penentuan harga pokok barang. Dengan demikian, akad murabahah dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah.



<https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah menurut Nurhayati adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) yang

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Antonio juga menjelaskan bahwa murabahah atau yang biasa disebut *bai' al-murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akad ini mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembelimembayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba). Bank syariah mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Ciri dasar dari kontrak murabahah sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut: (1) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba (mark up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; (2) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (3) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli; dan (4) pembayarannya ditanggungkan. *Murabahah* seperti yang dipahami disini (Nasution et al., 2022).

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi murabahah yaitu: (1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan (mark-up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran; (2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah sebelum berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Praktik akad murabahah pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah. Perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (Wulandari & Tholhah, 2018).

Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur, maka pihak bank tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas-asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu

melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Tidak ditutup kemungkinan pula dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah ditemukan kendala dan hambatan yang dihadapi baik pihak Bank maupun dari pihak debitur.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syari'ah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. (Fadli, 2021).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan peneltian kepustakaan yang merupakan studi penelitian dengan cara menelaah Fatwa MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah dan sejumlah buku-buku, membuka web-web untuk memperoleh data, teori dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa pada suatu konteks khusus yang (Nasution et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Al- Quran tidak menjelaskan secara langsung mengenai murabahah meski di dalamnya terdapat acuan tentang jual beli, perdagangan, laba, dan rugi. Demikian pula dengan hadits, tampaknya tidak ada hadits yang merujuk pada murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dari nasabah, bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Para ahli perbankan syariah

memberikan definisi yang sama menurut Islamic Jurisprudence Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu bahwa transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Sedangkan murabahah dalam perbankan merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang, bank memperoleh keuntungan jual beli. (Mudzakir Ilyas, 2020).

Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip murabahah disyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan jasa menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Bank dalam menetapkan margin keuntungan perlu kehati-hatian atau secara wajar dan tidak berlebih-lebihan, sebab jika berlebihan. (Triska & Kamaliah, 2023). Faqih Mazhab Hanafi, Marghinani (w. 593/1197), membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Sedangkan Faqih mazhab Syafi'i, Nawawi (w. 676/1277) cukup menyatakan "Murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun."

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah "atas nama bank sendiri", dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut Zuhaily, transaksi murabahah adalah jual beli dengan (Andalas & Andalas, 2024).

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan (Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023).

2. Landasan Hukum Murabahah

Pada dasarnya, al-qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Namun demikian ada beberapa dalil yang dapat di jadikan sandaran mengenai murabahah, karena pada asalnya segala sesuatu yang tidak ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, itu kembali kepada hukum asalnya, boleh. Dalam buku yang berjudul "halal haram dalam Islam" Yusuf Qordowi berpendapat: "kami mengatakan bahwa jual beli, pemberian, kontrak kerja, dan semisalnya, adalah bagian dari tradisi yang di butuhkan orang dalam hidupnya. Jika demikian halnya, maka orang orang boleh melakukan transaksi dan membuat perjanjian kerja sekehendaknya, selama dalam hal yang tidak dilarang syariat". Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa murabahah adalah salah satu jenis atau bagian dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan di tambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum berlaku juga pada murabahah, baik itu dalil dalil yang (Fadli, 2021). Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya Pembiayaan murabahah dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci al-Qur'an, al-Hadis dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an surat al-baqarah ayat 275: Artinya: *"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*

Serta terdapat dalam surat an-Nisaa' ayat 29: Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

b. Al-Hadist

Landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2289. Artinya: *"Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhadh*

(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” Hadist dia atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan (Sagaf & Gunawan, 2021).

c. Ijma’

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Imam Syafi’i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan: jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “*kamuembali untukku, aku akan barikan keuntungan bagini, bagini, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah*. Imam malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang madinah yaitu ada consensus pendapat di madinah mengenai hukum orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan (Agustini, 2023).

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, sighthat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain: (1) Penjual (Ba’i); Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank; (2) Pembeli (Musytari); Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT; dan (3) Objek jual beli (Mabi’); Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain: (1) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis; (2) Manfaat menurut syara', dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual-beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'; (3) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: "jika Bapakku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu"; (4) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan, "saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'; (5) Dapat dipindahtangankan/diserahkan, karena memang dalam jual-beli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambatnya penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diteruskannya barang tersebut; (6) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya; dan (7) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (a) Harga (*Tsaman*); Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan; dan (b) *Ijab qobul*; Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki. (Vita, 2019). Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

b. Syarat Murabahah

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain: (1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal/Bank atau BMT; (2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (3) Akad harus bebas dari

riba; (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; dan (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

4. Implementasi Murabahah di Perbankan Syariah

Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Jadi pada dasarnya akad ini merupakan bentuk pernyataan langsung (*natural certainty contract*) karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Secara konsep, murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya diperbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi

Dalam realitanya, murabahah lebih banyak teraplikasi dengan konsep murabahah bil wakalah. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani (Fadli, 2021). Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu.

Bahkan praktek dilapangan, nasabah diberikan pembiayaan tanpa mepedulikan objek yang akan diperjual belikan. Sehingga muncul kesan bagi nasabah yang terbiasa dengan skim kredit konsumtif bahwa “bank syariah sama saja dengan bank konvensional”, karena kebutuhan nasabah bukan lagi untuk pembelian barang akan tetapi untuk kebutuhan dana segar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa murabahah bukan jual beli melainkan hilah dengan tujuan untuk mengambil riba. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan murabahah adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan uang sebagaimana bank konvensional. Penyimpangan dalam prakteknya ditemukan berulang kali pada pembiayaan pembelian barang pesanan tidak dilakukan pihak bank tapi cukup dengan penyerahan bukti pembelian barang yang akan dimurabahahkan,

dimana hakikatnya nasabah sendiri yang telah memberi barang tersebut atas nama nasabah di faktur. Bank tinggal membayar nominal yang tertera di faktur ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Beberapa kasus praktek murabahah menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan yang mendasari adanya transaksi murabahah itu sendiri. (Musanna, 2023).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya murabahah adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

REFERENSI

- Agustini, A. I. (2023). Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan BSI Griya Hasanah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palopo. *IAIN Palopo*.
- Andalas, U. D., & Andalas, U. D. (2024). Implementasi Akad Murabahah pada Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok Berdasarkan Kesesuaian PSAK 102 di BTPN Syariah Area IV Jurai Pesisir Selatan, *2*(2), 269–273.
- Fadli, H. (2021). Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung). *Tesus*, 1–127.
- Mudzakir Ilyas. (2020). Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah Pns Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *1*(2), 161–180. <https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.20>
- Musanna, K. (2023). Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, *9*(1), 135–148. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7859>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, *2*(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *15*(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>
- Sagaf, U., & Gunawan, G. (2021). Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *4*(1), 65–76. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.746>
- Triska, K., & Kamaliah. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Pada

- Bank Sumut Syariah Stabat. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 328–341. Retrieved from <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/147>
- Vita, D. I. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi pada Akad Murabahah di BRI Syariah KC Malang. *Jiep*, 19(1), 14–24.
- Wulandari, R., & Tholhah, M. (2018). Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2482>